



PUTUSAN
Nomor 118 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JOHANNES ESAU LUHULIMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Benteng Atas RT 001/RW 002, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Roos Jeane Alfaris, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Roos Jeane Alfaris, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI), tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Drs. M. Rohanudin, jabatan Direktur Utama LPP RRI;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akh. Suhartono, S.Sos, jabatan Kepala Bagian Hukum dan Umum LPP RRI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1998/DU/11/2018, tanggal 22 November 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Ambon, Provinsi Maluku;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 118 K/TUN/2019



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dave A. H. Pooroe, S.H.,
jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
3460/Sk-81.71/XI/2017, tanggal 13 November 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2899/
Nusaniwe, tertanggal 16 Februari 2017 dengan Surat Ukur Nomor
00019/Nusaniwe/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, dengan Luas 3.468
m² atas nama Johannes Esau Luhulima, yang diterbitkan oleh Tergugat/
Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon,
untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2899/Nusaniwe tertanggal
16 Februari 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00019/Nusaniwe/2014
tertanggal 14 Oktober 2014 dengan Luas 3.468 m² atas nama Johannes
Esau Luhulima;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

- Eksepsi Kewenangan absolut Pengadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak untuk
mengajukan gugatan;



2. Eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 27/G/2017/PTUN. ABN, tanggal 25 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 82/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 November 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2017/PTUN.Abn, tanggal 25 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 82/B/2018/PTTUN.Mks, tanggal 18 September 2018;
3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2899, tanggal 16 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00019/Nusaniwe/2014, tanggal 14 Oktober 2014 luas 3.486 m² atas nama Johannes Esau Luhulima yang terletak di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;



Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima gugatan Intervensi Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi tidak pernah menguasai fisik tanah *a quo*, karena dikuasai oleh Termohon Kasasi/ Penggugat;
- Bahwa sertipikat objek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang tidak berdasar;
- Bahwa dari aspek kewenangan, aspek prosedural, serta aspek substansi sertipikat objek sengketa melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, sertipikat objek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOHANNES ESAU LUHULIMA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 118 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 118 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)